



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ ~~SS~~1 /IV.01 /2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP AL-HIKMAH PISANG BARU Tanggal 20 Januari 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP AL-HIKMAH
Kepala Satuan Pendidikan : Feri Riski Dinata, M.Pd
No. Telp/HP Pendiri : 0822 6946 0991
Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Protokol No. 62 Pisang Baru
Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan

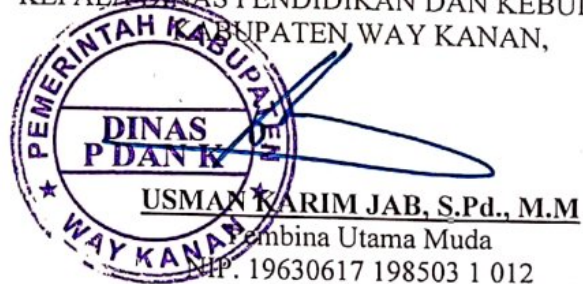
Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 24 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat.....